



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
3. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya

4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya dapat disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya
6. Bupati adalah Bupati Nagan Raya
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya
10. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim/Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri
13. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan; dan
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi-seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kecamatan dengan Tipe A terdiri dari :
- a. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Seksi-seksi
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Keistimewaan Aceh; dan
 5. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kecamatan dengan Tipe B terdiri dari :
- a. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Seksi-seksi
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Keistimewaan Aceh, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Camat

Pasal 5

Camat mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan membina Kecamatan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pemerintahan kecamatan;
- c. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- d. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan ditingkat kecamatan;
- e. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah gampong; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Kesehatan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan kecamatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian seluruh unit kerja di lingkungan kecamatan
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan administrasi keuangan seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan

Paragraf 3
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis di bidang tata pemerintahan
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang tata pemerintahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas, badan dan kantor/satuan serta inspektorat dalam rangka pelaksanaan program di bidang tata pemerintahan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi pemerintahan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan di bidang tata pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan di bidang tata pemerintahan di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur melakukan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas, badan dan kantor/satuan serta inspektorat dalam rangka pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi pemerintahan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Penyelenggaraan pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 17

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas, badan dan kantor/satuan serta inspektorat dalam rangka pelaksanaan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi pemerintahan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan dalam rangka pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan; dan

- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Seksi Keistimewaan Aceh

Pasal 20

- (1) Seksi Keistimewaan Aceh adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan keistimewaan Aceh
- (2) Seksi Keistimewaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 21

Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat, budaya dan agama di kecamatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan program penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat, budaya dan agama di kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas, badan dan kantor/satuan serta inspektorat dalam rangka pelaksanaan program penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat, budaya dan agama di kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi pembangunan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat, budaya dan agama di kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat, budaya dan agama di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7
Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, pembinaan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olahraga;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas, badan dan kantor/satuan serta inspektorat dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, pembinaan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olahraga;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi pembinaan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olahraga;
- d. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pembinaan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olahraga; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 8

Seksi Keistimewaan Aceh, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 26

- (1) Seksi Keistimewaan Aceh, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana teknis di bidang keistimewaan aceh pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga
- (2) Seksi Keistimewaan Aceh, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 27

Seksi Keistimewaan Aceh, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat, budaya dan agama di kecamatan dan melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Keistimewaan Aceh, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan program penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat, budaya dan agama di kecamatan;

- b. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, pembinaan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olahraga;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas, badan dan kantor/satuan serta inspektorat dalam rangka pelaksanaan program keistimewaan aceh, pemberdayaan perempuan, pembinaan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olahraga;
- d. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan keistimewaan aceh, pemberdayaan perempuan, pembinaan pemuda serta pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olahraga; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekda dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Camat merupakan jabatan administrator eselonering III.a
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- c. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

Pasal 34

Eselon Jabatan pada Kecamatan Tipe B adalah sebagai berikut :

- a. Camat merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering III.a
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon IV.a.
- c. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah; dan
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Kecamatan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya.

BAB IX

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dalam Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 162.

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TIPE A KABUPATEN NAGAN RAYA**

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 80 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H




[Signature]
BUPATI NAGAN RAYA,

[Signature]
T. ZULKARNAINI

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TIPE B KABUPATEN NAGAN RAYA**

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 80 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H



T. Zulkarnaini
BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI